



TEMPAT HIBURAN DAN REKREASI DI JAKARTA **TUTUP SEMENTARA** ANTISIPASI PENULARAN **COVID-19**

Sesuai Surat Edaran Kadisparekrif No 160/SE/2020.
Kegiatan usaha yang ditutup antara lain:

- Klub malam
- Diskotek
- Pub/musik hidup
- Karaoke keluarga
- Karaoke executive
- Bar/rumah minum
- Griya pijat
- Spa
- Bioskop
- Bola gelinding
- Bola sodok
- Mandi uap
- Seluncur
- Pusat kesehatan dan Kebugaran jasmani
- Arena permainan ketangkasan manual, mekanik/elektronik dewasa

DITUTUP MULAI 23 MARET - 5 APRIL 2020

Penyelenggara industri pariwisata diimbau untuk:

- 1) Melakukan pembersihan di lingkungan dan lokasi usaha masing-masing.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada karyawan terkait antisipasi penularan COVID-19.
- 3) Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait pencegahan dan pelaporan informasi penderita.

